



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/Pid.Sus/AN/2014/PN.BHN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BEJO SAIRIN BIN YATNO**
2. Tempat lahir : Cahaya Batin
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 25 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Batin Kec Semidang Gumay

Kab. Kaur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
3. Penuntut Umum tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh orangtua asuhnya, sedangkan Petugas Bapas tidak hadir meski telah dilakukan pemanggilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 32/Pen.Pid/2013/PN.BHN tanggal 30 Juni 2014 tentang penunjukan Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 32/Pen.Pid/2013/PN.BHN tanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BEJO SAIRIN Bin YATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kami

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa BEJO SAIRIN Bin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) Centi meter
 - 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 20 CentimeterDipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN.
4. Membebaskan agar terdakwa BEJO SAIRIN Bin YATNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa BEJO SAIRIN Bin YATNO bersama-sama dengan RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN Di desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur di temui oleh RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) , lalu RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ingin menjual batu cincin kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli cincin tersebut, selanjutnya RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa mencuri ayam warga yang ada disekitar rumah terdakwa tersebut, namun terdakwa mengusulkan kepada RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencuri uang di warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN Di desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur , kemudian terdakwa dan RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk mengambil uang di warung tersebut pada malam hari dan bertemu di gedung halaman Sekolah Dasar (SD) di Desa Cahaya Batin yang berada di dekat warung milik saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bertemu dengan RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di halaman Gedung SD tersebut, kemudian RENDI PUTRA MUSLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada terdakwa “ JO KAMU YANG CONGKEL WARUNG IJAL , SAYA TUNGGU DISINI UNTUK NGAWASI ATAU NGASIH KODE SAMA KAMU,APABILA NANTI ADA BUNYI PETASAN BERARTI ADA ORANG “ ,setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari Gedung SD dimana RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya,setelah sampai di warung tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu depan warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) Centi meter dan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 20 Centimeter ,setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan menghidupkan lampu listrik diwarung tersebut, kemudian tanpa seizin saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN selaku pemilik uang yang berada diwarung tersebut terdakwa berusaha mencari tempat penyimpanan uang tersebut ,saat berusaha mengambil uang yang ada diwarung tersebut tiba-tiba datang saksi SAIFUL AMRI Bin SUDIR dan saksi HERMANSYAH Als MAN Bin ABU BAKAR sambil melempar batu ke pintu warung dan berkata “JANGAN KELUAR “,lalu secara hampir bersamaan saksi SAIFUL AMRI Bin SUDIR dan saksi HERMANSYAH Als MAN Bin ABU BAKAR berteriak “maling-maling “,mendengar teriakan tersebut RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang belum sempat membakar petasan yang menimbulkan bunyi sebagai tanda jika ada warga yang mengetahui Terdakwa telah masuk dan mengambil uang diwarung tersebut langsung melarikan diri,selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi SAIFUL AMRI Bin SUDIR dan saksi HERMANSYAH Als MAN Bin ABU BAKAR serta warga disekitarnya lalu diserahkan ke Kepolisian Sektor Kaur Tengah untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yurizal Bin Jafarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah.
- Bahwa benar saksi dihadapkan dan diperiksa dipersidangan karena telah terjadi kasus percobaan pencurian pada hari minggu tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib di warung milik saksi di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur.
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang berada dirumah,letak warung saksi dihalaman depan rumah saksi,ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar teriakan maling,selanjutnya saksi keluar dan melihat didepan warung sudah ramai warga ,kemudian saksi SAIFUL berkata ada orang yang mau melakukan pencurian diwarung saksi,kemudian saksi melihat terdakwa ditangkap oleh warga karena mencoba melarikan diri,
- Bahwa benar diwarung saksi terdapat uang sekitar Rp.1.000.000,- dan barang-barang lainnya namun terdakwa tidak berhasil mengambil uang diwarung milik saksi tersebut karena sudah terlebih dahulu ketahuan oleh warga disekitar rumah saksi dan ditangkap oleh warga.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke warung saksi dengan merusak atau mencongkel kunci atau gembok yang menutup pintu warung saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) Centi meter dan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 20 Centimeter.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin saksi untuk masuk ke warung dan mengambil uang atau barang-barang jualan lainnya yang terdapat diwarung milik saksi.
- Bahwa benar keluarga terdakwa dan keluarga RENDI PUTRA Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah melakukan perdamaian dengan saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Cahaya Batin.
- Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Rendi Putra Muslim Bin Murnawan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah.
- Benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi menemui Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur dengan maksud ingin menjual batu cincin kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli cincin tersebut, selanjutnya saksi mengajak terdakwa mencuri ayam warga yang ada disekitar rumah terdakwa tersebut, namun terdakwa mengusulkan kepada saksi untuk mencuri uang di warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN Di desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur, kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk mengambil uang di warung tersebut pada malam hari dan bertemu di gedung halaman Sekolah Dasar (SD) di Desa Cahaya Batin yang berada di dekat warung milik saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman Gedung SD, kemudian saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil uang yang ada di warung tersebut dengan berkata kepada terdakwa “ JO KAMU YANG CONGKEL WARUNG IJAL, SAYA TUNGGU DISINI UNTUK NGAWASI ATAU NGASIH KODE SAMA KAMU, APABILA NANTI ADA BUNYI PETASAN BERARTI ADA ORANG “
- Bahwa benar saat saksi menunggu dan mengawasi orang disekitar warung dimana terdakwa sedang berusaha mengambil uang tersebut tiba-tiba saksi mendengar teriakan maling warga sekitar warung dan rumah YURIZAL tersebut, saksi belum sempat menghidupkan petasan yang menimbulkan bunyi sebagai tanda kalau ada orang yang mengetahui terdakwa sedang berusaha mencuri uang atau barang di warung tersebut, selanjutnya karena mendengar teriakan warga tersebut yang mengagalkan perbuatan lalu saksi lari dan pulang ke rumah meninggalkan terdakwa yang telah ditangkap warga.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur ,lalu datang RENDI PUTRA MUSLIM (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dengan maksud ingin menjual batu cincin kepada terdakwa,tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli cincin tersebut,selanjutnya RENDI mengajak terdakwa mencuri ayam warga yang ada disekitar rumah terdakwa tersebut,namun terdakwa mengusulkan kepada RENDI untuk mencuri uang di warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN Di desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur ,kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk mengambil uang diwarung tersebut pada malam hari dan bertemu di gedung halaman Sekolah Dasar (SD) di Desa Cahaya Batin yang berada di dekat warung milik saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN,selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman Gedung SD ,kemudian RENDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil uang yang ada diwarung tersebut dengan berkata kepada terdakwa “ JO KAMU YANG CONGKEL WARUNG IJAL , SAYA TUNGGU DISINI UNTUK NGAWASI ATAU NGASIH KODE SAMA KAMU,APABILA NANTI ADA BUNYI PETASAN BERARTI ADA ORANG Namun Terdakwa menolak dan sempat berkelahi dengan RENDI tetapi terdakwa kalah ,selanjutnya Terdakwa langsung menuju warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari Gedung SD dimana RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya,setelah sampai di warung tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu depan warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) Centi meter dan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 20 Centimeter ,setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan menghidupkan lampu listrik diwarung tersebut, kemudian tanpa seizin saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN selaku pemilik uang yang berada diwarung tersebut terdakwa berusaha mencari tempat penyimpanan uang tersebut ,saat berusaha mengambil uang yang ada diwarung tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar pintu warung tersebut dilempar orang atau warga dan ada teriakan maling-maling berapa kali,lalu terdakwa ditangkap dan tidak berhasil mengambil uang tersebut dikarenakan lebih dahulu diketahui orang lain atau warga disekitar warung,selanjutnya terdakwa diserahkan di polsek kaur tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan RENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta keluarga telah melakukan perdamaian dengan saksi YURIZAL selaku pemilik warung dengan disaksikan oleh kepala desa Cahaya Batin.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua asuh dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyatakan sanggup untuk mendidik anak Bejo agar bisa kembali ke jalan yang benar dan akan melakukan pengawasan yang ketat sehingga anak Bejo tidak akan berbuat kejahatan lagi di masa depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter);
- 1(satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur ,lalu datang RENDI PUTRA MUSLIM (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dengan maksud ingin menjual batu cincin kepada terdakwa,tetapi terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli cincin tersebut,selanjutnya RENDI mengajak terdakwa mencuri ayam warga yang ada disekitar rumah terdakwa tersebut,namun terdakwa mengusulkan kepada RENDI untuk mencuri uang di warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN Di desa Cahaya Batin Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur ,kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk mengambil uang diwarung tersebut pada malam hari dan bertemu di gedung halaman Sekolah Dasar (SD) di Desa Cahaya Batin yang berada di dekat warung milik saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN,selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib saksi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di halaman Gedung SD ,kemudian RENDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil uang yang ada diwarung tersebut dengan berkata kepada terdakwa “ JO KAMU YANG CONGKEL WARUNG IJAL , SAYA TUNGGU DISINI UNTUK NGAWASI ATAU NGASIH KODE SAMA KAMU,APABILA NANTI ADA BUNYI PETASAN BERARTI ADA ORANG Namun Terdakwa menolak dan sempat berkelahi dengan RENDI tetapi terdakwa kalah ,selanjutnya Terdakwa langsung menuju warung milik YURIZAL Bin JAFARUDIN yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari Gedung SD dimana RENDI PUTRA MUSLIM Bin MURNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dan mengawasi keadaan disekitarnya,setelah sampai di warung tersebut lalu terdakwa mencongkel pintu depan warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan ukuran panjang sekira 20 (dua puluh) Centi meter dan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 20 Centimeter ,setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan menghidupkan lampu listrik diwarung tersebut, kemudian tanpa seizin saksi YURIZAL Bin JAFARUDIN selaku pemilik uang yang berada diwarung tersebut terdakwa berusaha mencari tempat penyimpanan uang tersebut ,saat berusaha mengambil uang yang ada diwarung tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar pintu warung tersebut dilempar orang atau warga dan ada teriakan maling-maling berapa kali,lalu terdakwa ditangkap dan tidak berhasil mengambil uang tersebut dikarenakan lebih dahulu diketahui orang lain atau warga disekitar warung,selanjutnya terdakwa diserahkan di polsek kaur tengah.

- Bahwa benar terdakwa dan RENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta keluarga telah melakukan perdamaian dengan saksi YURIZAL selaku pemilik warung dengan disaksikan oleh kepala desa Cahaya Batin.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP dengan disertai unsur pemberatan, sehingga unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;
5. Tidak selesainya perbuatannya bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Bejo Sairin Bin Yatno telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Bejo Sairin Bin Yatno yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bejo Sairin pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 03.00 wib di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur telah masuk ke dalam warung milik saksi Yurizal dengan maksud mengambil uang dan barang barang didalam warung tersebut;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 15.00 wib di halaman SD di desa Cahaya Batin Kec Semidang Gumay Kab. Kaur terdakwa bertemu dengan saksi Rendi Putra Muslim dan ditawarkan cincin, namun karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar saksi Rendi Putra Muslim mengajak terdakwa mengambil ayam milik warga sekitar, namun terdakwa mengusulkan agar mengambil uang atau barang yang ada dalam warung milik saksi Yurizal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa hendak mengambil uang dan barang di warung milik saksi Yurizal adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan sendiri guna membeli cincin dari saksi Rendi Putra Muslim;

Menimbang, bahwa warung serta barang didalamnya tersebut diatas adalah milik saksi Yurizali dan hal tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi tersebut di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa memang benar barang barang tersebut bukanlah milik terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian serta diambil tanpa seijin pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bejo Sairin pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 03.00 wib di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah masuk ke dalam warung milik saksi Yurizal dengan maksud mengambil uang dan barang barang didalam warung tersebut;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 15.00 wib di halaman SD di desa Cahaya Batin Kec Semidang Gumay Kab. Kaur terdakwa bertemu dengan saksi Rendi Putra Muslim dan ditawarkan cincin, namun karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar saksi Rendi Putra Muslim mengajak terdakwa mengambil ayam milik warga sekitar, namun terdakwa mengusulkan agar mengambil uang atau barang yang ada dalam warung milik saksi Yurizal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 03.00 wib di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah masuk ke dalam warung milik saksi Yurizal dengan maksud mengambil uang dan barang barang dengan cara terdakwa masuk ke dalam warung dengan mencongkel pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter); 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan saksi Rendi Putra Muslim bertugas mengawasi keadaan sekitar dan bila ada orang mendekati lokasi warung akan memperingatkan terdakwa dengan menyalakan petasan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 03.00 wib di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah masuk ke dalam warung milik saksi Yurizal dengan maksud mengambil uang dan barang barang dengan cara terdakwa masuk ke dalam warung dengan mencongkel pintu warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter); 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan saksi Rendi Putra Muslim bertugas mengawasi keadaan sekitar dan bila ada orang mendekati lokasi warung akan memperingatkan terdakwa dengan menyalakan petasan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

Ad.5 Tidak selesainya perbuatannya bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 03.00 wib di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur telah masuk ke dalam warung milik saksi Yurizal dengan maksud mengambil uang dan barang barang dengan cara terdakwa masuk ke dalam warung dengan mencongkel pintu warung dengan menggunakan 1 (satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter); 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) sedangkan saksi Rendi Putra Muslim bertugas mengawasi keadaan sekitar dan bila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mendekati lokasi warung akan memperingatkan terdakwa dengan menyalakan petasan namun kemudian perbuatan terdakwa dan saksi Rendi Putra Muslim tersebut tidak selesai karena keburu diketahui oleh warga setempat yang bernama Saiful Amri dan Hermansyah dan terdakwa kemudian ditangkap sedangkan saksi Rendi Putra Muslim melarikan diri;

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur Tidak selesainya perbuatannya bukan atas kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu oleh Jaslan, SH tertanggal 06 Mei 2014 yang memberikan saran agar terdakwa diberikan pidana bersyarat, namun Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa sepantasnya diberikan pemidanaan berupa penjara karena terdakwalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatannya untuk mencuri di warung milik saksi Yurizal agar terdakwa bisa membeli cincin milik saksi Rendi;

Hal ini menunjukkan bahwa memang terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya bukan seperti yang diterangkan terdakwa bahwa ia dipaksa oleh saksi Rendi untuk melakukan perbuatannya sehingga dalam hal ini agar terdakwa dapat dibina dan diperbaiki perilakunya dengan lebih baik dan intensif di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter); 1 (satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berinisiatif melakukan perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BEJO SAIRIN BIN YATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah palu warna coklat kehitaman gagang terbuat dari kayu panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter);
 - 1(satu) buah besi berbentuk bulat dan panjang warna coklat kehitaman panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter)

Digunakan dalam perkara saksi Rendi Putra Muslim

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, oleh **Cakra Tona Parhusip, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Armen, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan serta dihadiri oleh **Heri Antoni, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa didampingi orangtua asuh Terdakwa, dan Terdakwa tersebut tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armen, Amd

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.